Essay2

by Bayu Anuwar Sidiqie

Submission date: 13-Aug-2023 01:15PM (UTC+0700)
Submission ID: 2097644006
File name: ESSAY2-BAS.docx (1.05M)
Word count: 1705
Character count: 11630

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN MENENGAH

MATA PELAJARAN
MP. STRATEGI PEMBERANTASAN KEJAHATAN NARKOTIKA

TOPIK
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBERANTASAN KEJAHATAN NARKOTIKA

JUDUL
OPTIMALISASI EFEK JERA (*DETERRENCE EFFECT*) GUNA MEMINIMALISIR PENYALAHGUNAAN NARKOBA DALAM RANGKA MEMELIHARA KAMTIBMAS

OLEH :

NAMA : BAYU ANUWAR SIDIQIE
NO. SERDIK : 202303002052
POKJAR : 23

PESERTA DIDIK SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN MENENGAH POLRI
DIKREG KE – 63 T.A. 2023

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN MENENGAH

JUDUL

OPTIMALISASI EFEK JERA (*DETERRENCE EFFECT*) GUNA MEMINIMALISIR PENYALAHGUNAAN NARKOBA DALAM RANGKA MEMELIHARA KAMTIBMAS

BAB I
PENDAHULUAN

Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan salah satu kunci dalam mendukung pembangunan nasional. Hal tersebut sejalan dengan penyampaikan Kusmanto (2020) yang menyatakan bahwa stabilitas kemanan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Walaupun dalam mewujudnya dibutuhkan alokasi anggaran yang tidak sedikit.

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu ancaman terhadap kamtibmas di mana selain merupakan pelanggaran hukum, penyalahgunaan narkoba menimbulkan dampak serius yang merugikan individu, keluarga, masyarakat, dan negara secara keseluruhan. Pertama, penyalahgunaan narkoba dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental individu. Penggunaan narkoba jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh seperti kerusakan hati, paru-paru, dan otak. Selain itu, penggunaan narkoba juga meningkatkan risiko terjadinya gangguan jiwa seperti kecemasan, depresi, dan psikosis. Dampak kesehatan yang negatif ini tidak hanya berdampak pada individu pengguna, tetapi juga pada keluarga yang harus menghadapi beban fisik, emosional, dan finansial yang berat akibat penyalahgunaan narkoba.

Di samping dampak kesehatan, penyalahgunaan narkoba juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Pengguna narkoba cenderung menghabiskan banyak waktu dan uang untuk memperoleh dan menggunakan narkoba, yang kemudian mengganggu produktivitas mereka dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan hubungan sosial. Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga berkontribusi pada peningkatan angka kriminalitas seperti pencurian, perampokan, dan perdagangan narkoba

ilegal. Dalam skala yang lebih luas, dampak sosial penyalahgunaan narkoba dapat merusak tatanan sosial dan menciptakan ketidakstabilan dalam masyarakat sebagaimana yang disampaikan oleh Bachtiar, Siregar & Marlina (2016).

Dalam peringatan hari Anti Narkoba Indonesia, presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia darurat narkoba karena 40 hingga 50 orang meninggal setiap harinya akibat penyalahgunaan narkoba atau setara dengan 15.000 orang per tahunnya. Hal ini semakin diperparah dengan meningkatnya angka prevalansi atau tingkat penyeberan narkoba tahun 2018 s.d. 2023 sebanyak 301.850 orang yang didominasi oleh pengguna laki-laki sebanyak 285.761 orang (94,67%) dan perempuan sebanyak 16.089 orang (5,33%).

Terhadap permasalah penyalahgunaan narkoba sebagaimana diuraikan di atas, dibutuhkan beberapa upaya untuk meminimalisir penyalahgunaan narkoba, antara lain:

1. Peran Hukum dan Penegakan Hukum yang Tegas.
2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat
3. Peran Pemerintah dan Stakeholder Terkait
4. Rehabilitasi dan Pemulihan Korban Penyalahgunaan
5. Perubahan Sistem Penganggaran dan Peraturan

Optimalisasi efek jera dapat dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas dan juga sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat. Melalui setidaknya dua upaya tersebut, diharapkan optimalisasi efek jera dapat dilaksanakan dengan optimal guna meminimalisir penyalahgunaan narkoba di Indonesia guna mendukung kamtibmas yang mantap.

BAB II
PEMBAHASAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan peredaran gelap narkoba yang cukup besar. Per tahunnya, tidak kurang dari 40.000 kasus dengan 50.000 tersangka. Terdapat beberapa hal yang menjadikan Indonesia sebagai surga peredaran gelap narkoba, antara lain:

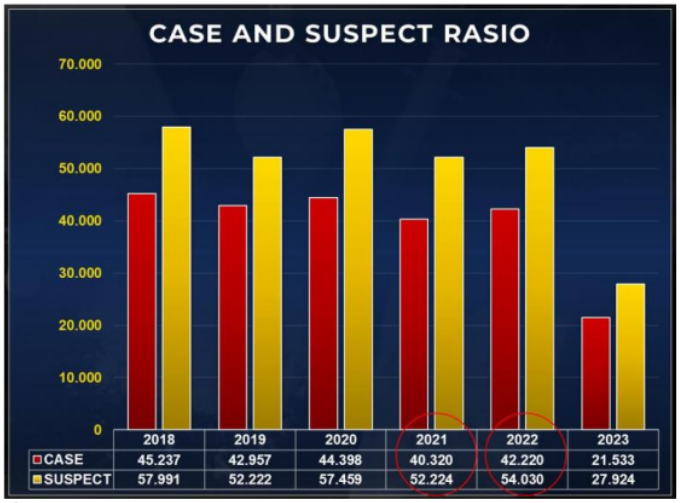
1. Jumlah penduduk yang berbanding lurus dengan potensi pengguna.
2. Kemajuan Iptek yang berpengaruh pada perkembangan modus operandi.
3. Letak geografis Indonesia yang 2/3 wilayahnya merukapan lautan.

Dengan situasi-situasi tersebut, terdapat beberapa potensi ancaman, antara lain:

1. Sindikat kejahatan narkoba didukung dana tak terbatas.
2. Adanya keterlibatan oknum penegak hukum/ASN pemegang otoritas.
3. Lapas merupakan tempat aman bagi bandar narkoba.
4. Napi narkoba yang divonis mati belum dieksekusi.
5. Disparitas harga yang cenderung tinggi di Indonesia dibandingkan dengan harga di kawasan Asean/luar negeri.

Dengan adanya potensi dan ancaman tersebut, sangat wajar apabila Indonesia menjadi wilayah peredaran gelap narkoba yang besar. Bahkan, pada masa pandemic Covid-19 pun, tak ada pengaruhnya terhadap peredaran gelap narkoba di Indonesia. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data Polri tahun 2018 s.d. 2023, pada masa pandemi Covid-19, tidak ada pengaruh terhadap aktivitas sindikat peredaran gelap narkoba international untuk menyelundupkan narkoba masuk ke Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1: Rasio kasus dan tersangka peredaran narkoba



Sumber: Data Polri tahun 2018 s.d. 2023

Dari kasus dan tersangka di atas, dapat dilihat jenis-jenis narkoba yang diedarkan dan berhasil di sita pada tabel berikut ini.

Tabel 2: Jenis narkoba yang diedarkan dan berhasil disita

NO	JENIS BB	SAT	JUMLAH BB YANG DISITA					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023*
1	GANJA	Ton	33,95	59,91	51,14	7,2	123,24	5,47
2	HEROIN	KG	1,4	23,5	43,99	28,1	0,25	-
3	KOKAIN	KG	8,385	1,986	0,453	1,408	60,973	10,984
4	HASHISH	KG	2,494	0,549	0,065	0,979	0,878	11,335
5	XTC	BUTIR	1.062.686	1.006.403	1.201.281	649.613,35	1.172.072	620.862,37
6	SHABU	TON	4,62	2,9	6,7	8,9	6,5	3,78
7	TEMBAKAU GORILLA	KG	4,83	20,5	338,3	336,167	25,53	62,065

Sumber: Data Polri tahun 2018 s.d. 2023

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan peredaran gelap narkoba, mulai dari penanggulangan hingga penegakan hukum, antara lain:

1. Rehabilitasi:
 a. Rehabilitasi pecandu dan penyalahguna.
 b. Limitasi jumlah barang bukti dan tidak terlibat jaringan.
 c. Rekomendasi hasil asesmen.

2. Supply reduction:
 a. Peningkatan kerjasama kepolisian internasional dan instansi terkait.
 b. Membongkat jaringan narkoba melalui optimalisasi teknologi dan SDM kepolisian.
 c. Kebijakan tindakan tegas dan terukur terhadap bandar/jaringannya.
3. Demand reduction:
 a. Menyelenggarakan penyuluhan bersama seluruh stakeholder.
 b. Optimalisasi peran masyarakat melalui komunitas peduli dan anti narkoba.
 c. Menyelenggarakan seminar dan kampanye anti narkoba.
4. Penegakan hukum:
 a. Melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap bandar dan sindikatnya.
 b. Penerapan TPPU untuk memiskinkan bandar.
 c. Penempatan pecandu/korban di panti rehabilitasi.
 d. Meningkatkan sinergitas dengan stakeholder.

Strategi-strategi tersebut dilakukan dalam rangka optimalisasi efek jera (*deterrence effect*) yang merupakan salah satu pendekatan penting dalam meminimalisir penyalahgunaan narkoba guna memelihara kamtibmas. Teori deterensi berpendapat bahwa penggunaan hukuman yang tegas dan pasti akan memberikan efek jera pada pelaku kejahatan, termasuk dalam kasus penyalahgunaan narkoba (Shults et al., 2008).

Pertama, penting untuk meningkatkan ketegasan dan kepastian hukuman terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Penegakan hukum yang efektif dan cepat akan memberikan efek jera, membuat individu yang terlibat dalam kegiatan tersebut berpikir ulang dan mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka. Hal ini akan menjadi peringatan bagi para calon pelaku dan juga sebagai upaya pencegahan agar tidak ada lagi

masyarakat yang terjerat dalam penyalahgunaan narkoba (Shults et al., 2008).

Kedua, diperlukan edukasi dan kampanye yang lebih luas mengenai bahaya penggunaan narkoba dan konsekuensi hukuman yang mungkin dihadapi. Informasi yang akurat dan jelas akan mendorong kesadaran masyarakat akan risiko kesehatan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh narkoba. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat akan lebih mewaspadai ancaman narkoba dan tidak tergoda untuk mencoba atau menggunakan narkoba (Letkemann, 2015).

Selain itu, upaya pemberantasan jalur penyelundupan narkoba menjadi sangat penting. Optimalisasi efek jera juga harus melibatkan pengungkapan dan penindakan terhadap kelompok-kelompok atau jaringan penyelundup narkoba. Dengan memutus mata rantai pasokan narkoba, diharapkan dapat menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba secara keseluruhan (Ceylan & Oğuz, 2017).

Selanjutnya, perlunya penguatan rehabilitasi dan reintegrasi bagi mantan pecandu narkoba. Selain memberikan efek jera bagi pelaku, penting juga memberikan kesempatan untuk pemulihan dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Melalui program rehabilitasi yang efektif, baik secara medis maupun sosial, mantan pecandu dapat mendapatkan dukungan dan bantuan yang mereka butuhkan untuk menyembuhkan diri, membangun kembali kehidupan mereka, dan menjadi anggota yang produktif dalam masyarakat (Mulyadi & Mukkaromah, 2018).

Dalam konteks optimalisasi efek jera guna meminimalisir penyalahgunaan narkoba untuk memelihara Kamtibmas, perlu dilakukan penelitian dan evaluasi secara berkala terhadap program-program yang dilaksanakan. Penelitian ini akan membantu mengidentifikasi keberhasilan atau kegagalan implementasi program efek jera dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Hasil penelitian dan evaluasi dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian program, sehingga efektivitas serta efisiensi penegakan hukum dan upaya pencegahan dapat meningkat. (Shults et al., 2008) (Letkemann, 2015)

BAB III
PENUTUP

Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan faktor kunci dalam pembangunan nasional di Indonesia. Salah satu ancaman terhadap kamtibmas adalah penyalahgunaan narkoba yang memiliki dampak yang merugikan individu, keluarga, masyarakat, dan negara secara keseluruhan. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengganggu kesehatan fisik dan mental individu. Jangka panjang penggunaan narkoba dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh dan meningkatkan risiko gangguan jiwa seperti kecemasan, depresi, dan psikosis. Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga membawa dampak sosial yang signifikan, termasuk peningkatan angka kriminalitas dan gangguan produktivitas dalam pendidikan, pekerjaan, dan hubungan sosial.

Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan serius di Indonesia karena setiap harinya, 40 hingga 50 orang meninggal akibat penyalahgunaan narkoba, dengan jumlah prevalensi pengguna narkoba yang terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangan penyalahgunaan narkoba menjadi hal yang mendesak dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Untuk meminimalisir penyalahgunaan narkoba, diperlukan upaya yang holistik, mulai dari peran hukum dan penegakan hukum yang tegas, peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba, peran aktif pemerintah dan stakeholders terkait, hingga rehabilitasi dan pemulihan bagi korban penyalahgunaan. Dengan upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan, diharapkan penyalahgunaan narkoba dapat ditekan dan kamtibmas dapat terjaga dengan baik.

Untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba dalam rangka menjaga kamtibmas yang mantap, optimalisasi efek jera perlu dilakukan. Hal ini dapat dicapai melalui tindakan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba dan sindikatnya. Ketegasan dan kepastian hukuman akan memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga dapat menjadi peringatan bagi calon pelaku dan upaya pencegahan agar masyarakat tidak terjerumus dalam penyalahgunaan

narkoba. Selain itu, edukasi dan kampanye yang luas juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba dan konsekuensi hukuman yang mungkin dihadapi. Dengan informasi yang akurat dan jelas, diharapkan masyarakat akan lebih waspada terhadap ancaman narkoba dan tidak tertarik untuk mencoba atau menggunakan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA
BUKU DAN JURNAL

Bachtiar, H., Siregar, A. Y. M., & Marlina, L. (2016). Terapi Komunitas dalam Pengobatan Penyalahgunaan Narkotika. Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental, 5(1), 1-6.

Ceylan, R. F., & Oğuz, G. (2017). Effectiveness of deterrence theory in drug policy: A qualitative study. International Journal of Criminology and Sociology, 6, 159-170.

Kusmanto, H. (2020). Mewujudkan Stabilitas Keamanan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional . Jurnal Lemhannas RI, 4(1), 13-23.

Letkemann, P. (2015). Reconceptualizing Deterrence Theory and Its Impact on Drug Policy. Criminal Law and Crime Prevention, 1(3), 237-254.

Mulyadi, S., & Mukkaromah, T. (2018). Pengaruh Efek Jera terhadap Penyalahgunaan Narkoba: Studi Kasus Terhadap Narapidana Narkoba. Jurnal Bimbingan Konseling, 7(2), 133-144.

Perhimpunan Psikiatri Indonesia. (2017). Konsensus Pengelolaan Gangguan Mental Akibat Penyalahgunaan Zat Psikoaktif. Jakarta, Indonesia: Perhimpunan Psikiatri Indonesia.

Shults, K. B., Martinez, R., & Schrock, G. D. (2008). Deterrence and drug abuse prevention: A research synthesis. Journal of Drug Issues, 38(2), 493-522.

HANJAR

MP. Strategi Pemberantasan Kejahatan Narkotika

PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

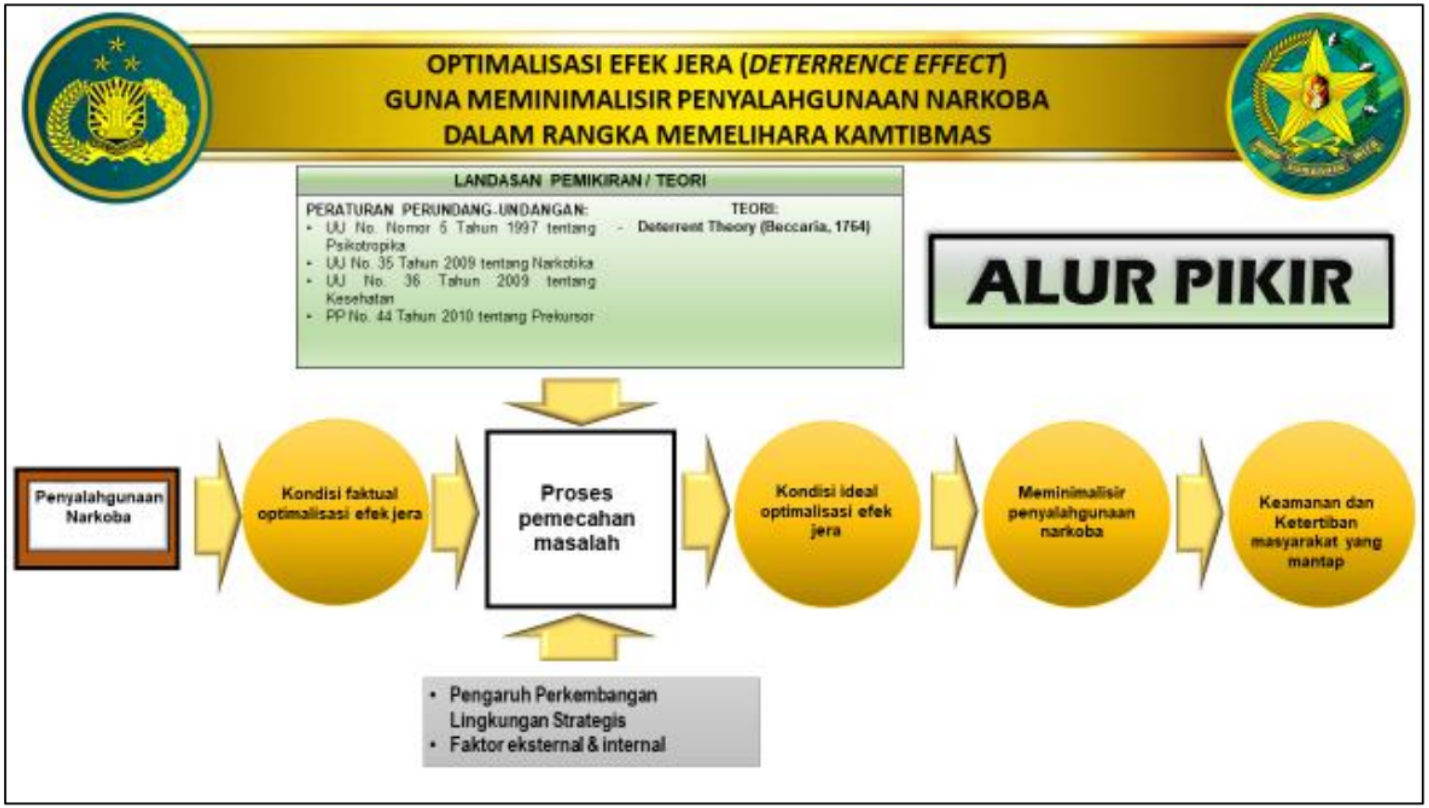
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (1997). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Jakarta.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jakarta.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor. Jakarta.

ALUR PIKIR


OPTIMALISASI EFEK JERA (DETERRENCE EFFECT)
GUNA MEMINIMALISIR PENYALAHGUNAAN NARKOBA
DALAM RANGKA MEMELIHARA KAMTIBMAS
LANDASAN PEMIKIRAN / TEORI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
• UU No. Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
• UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
• UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
• PP No. 44 Tahun 2010 tentang Prekursor
TEORI:
- Deterrent Theory (Beccaria, 1764)
ALUR PIKIR
Penyalahgunaan Narkoba
Kondisi faktual optimalisasi efek jera
Proses pemecahan masalah
Kondisi ideal optimalisasi efek jera
Meminimalisir penyalahgunaan narkoba
Keamanan dan Ketertiban masyarakat yang mantap
• Pengaruh Perkembangan Lingkungan Strategis
• Faktor eksternal & internal

Essay2

ORIGINALITY REPORT

10%	9%	1%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Police Academy – University of Police Science Student Paper	2%
2	tirto.id Internet Source	1%
3	docplayer.info Internet Source	1%
4	www.coursehero.com Internet Source	1%
5	beritasatumedia.cld.bz Internet Source	1%
6	kawarir.site Internet Source	1%
7	caspermucis.blogspot.com Internet Source	1%
8	ferli1982.wordpress.com Internet Source	1%
9	isnamuslikah.wordpress.com Internet Source	1%

10	jrmb.ejournal-feuniat.net Internet Source	1 %
11	panduummat.wordpress.com Internet Source	1 %
12	pt.scribd.com Internet Source	1 %
13	www.itera.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 1%
Exclude bibliography	On		